



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir di Muhur, tahun 1992, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan;

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, lahir di Bangkalan, tahun 1979, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan dan membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. ALEXANDER,S.Th pada tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx yang dicatatkan tahun 2012 dan dikeluarkan pada tahun 2012;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama ANAK I tahun 2011 dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK II tahun 2012;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kelahiran anak kedua, kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan tidak tinggal satu rumah lagi layaknya pasangan suami – istri;
6. Bahwa sejak tahun 2013 TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT sudah mengajak TERGUGAT berkomunikasi namun TERGUGAT menolak;
7. Bahwa pada tahun 2014 sempat terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena TERGUGAT cemburu kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT jalan dengan sepupunya, tidak lama setelah kejadian tersebut TERGUGAT pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua TERGUGAT;
8. Bahwa pada tahun 2015 karena TERGUGAT tidak kunjung kembali lagi ke rumah kediaman bersama, PENGGUGAT membawa masalah rumah tangga keduanya ke Lemabag Adat Kampung Muhur dan telah dilaksanakan sidang adat di Lembaga Adat Kampung Muhur, Kecamatan Siluq Ngurai, dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa setelah sidang adat dilaksanakan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk berpisah secara hukum adat, sesuai dengan surat keterangan cerai yang dikeluarkan oleh Lembaga adat Kampung Muhur Kecamatan Siluq Ngurai Nomor : xxx tahun 2015;
10. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini adalah tetap menjadi tanggung jawab bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
12. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil, PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah berpisah sejak tahun 2015 hingga sekarang sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersama;

13. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

15. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas pantaslah jika perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx yang dicatatkan tertahun 2012, dan dikeluarkan tahun 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 01 Juli 2024 untuk persidangan pada tanggal 24 Juli 2024, dan panggilan sidang II tanggal 29 Juli 2024 untuk persidangan pada tanggal 07 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan xxx tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2012, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 yang dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa kecamatan Siluq Ngurai pada tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga nomor xxx atas nama TERGUGAT sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxx tahun 2012 atas nama ANAK I yang lahir di Muhur pada tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxx tahun 2013 atas nama ANAK II yang lahir di Muhur pada tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Cerai nomor xxx antara Marisa dengan Tedi tahun 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-4 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan si bawah janji;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini dan menyatakan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat pengecualian terhadap Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yakni dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur ebagai berikut:

- (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;*
- (2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;*
- (3) *Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;*

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan alasan perceraian Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, hingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015 hingga sekarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterntuan dan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Penggugat dalam surat gugatan, bukti surat bertanda P-1 dan juga keterangan Saksi-saksi, diketahui alamat Tergugat berada di Kelurahan Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan serta bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, serta dari keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah janji, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Saksi I dan Saksi II, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Alexander, S.Th. pada tahun 2012, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tahun 2012 pada Kantor Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kecamatan Siluq Ngurai pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Kristen, serta perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa kecamatan Siluq Ngurai pada tahun 2012, sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, hingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2015 hingga sekarang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa dahulu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya di antara keduanya diupayakan perdamaian oleh Lembaga adat Kampung Muhur, yang mana pada saat pertemuan tersebut tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai pada tahun 2015 (*vide* bukti surat bertanda P-6);

Menimbang, bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Cerai dari Lembaga Adat Kampung Muhur pada tahun 2015, Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Pada saat itu Tergugat menyampaikan akan pergi ke Samarinda untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dikaitkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa telah nyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Lembaga adat Kampung Muhur, yang mana pada saat pertemuan tersebut tidak tercapai perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai pada tahun 2015. Sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama-sama lagi sebagai pasangan suami isteri. Maka dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak memiliki keinginan untuk hidup bersama dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah tergambar bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat keterangan Cerai Lembaga antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Adat Kampung Muhur, Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan adanya Surat Keterangan Cerai melalui

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga adat tersebut tidak serta merta dapat menjadikan pernikahan antara Penggugat putus karena perceraian. Namun, Majelis Hakim dengan melihat nilai-nilai adat yang masih hidup di tengah masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan eksistensi Lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat, berpandangan bahwa adanya pertemuan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di Lembaga adat tersebut telah cukup menjadi sebuah persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terdapat suatu pertengkaran, yang mana oleh Lembaga adat Kampung Kendesiq permasalahan tersebut telah diupayakan untuk diselesaikan secara damai agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2012, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui *e-court* pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp 70.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 3.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Materai	Rp 10.000,00
8.	Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
	Jumlah	Rp 283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)